



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2023

KEMENAKER. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Ruang Terbatas.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ruang terbatas merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh;
- b. bahwa untuk melindungi pekerja/buruh yang berada di ruang terbatas dari potensi bahaya dan untuk menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, nyaman, dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Ruang Terbatas adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.
3. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja/Buruh bekerja, atau yang sering dimasuki Pekerja/Buruh untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Teknisi K3 Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas.
6. Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan pengukuran dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas.
7. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelamat Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas adalah setiap Pekerja/Buruh yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melakukan penyelamatan di Ruang Terbatas.
8. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili

- perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
 10. Penanggung Jawab Area Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Penanggung Jawab Area adalah Pengurus atau wakil Pengurus yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Pengurus untuk menyetujui Izin Masuk.
 11. Memasuki Ruang Terbatas adalah suatu kegiatan dimana sebagian atau keseluruhan anggota tubuh Pekerja/Buruh berada di dalam Ruang Terbatas.
 12. Izin Masuk Ruang Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Izin Masuk adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Pengurus untuk memperbolehkan kegiatan dan mengawasi kegiatan dalam Ruang Terbatas.
 13. Gas Atmosfer Berbahaya adalah gas berupa oksigen dengan konsentrasi kurang dari 19,5% (sembilan belas koma lima persen) dan melebihi 23,5% (dua puluh tiga koma lima persen) volume udara, bahan mudah terbakar atau mudah meledak dengan konsentrasi melebihi 10% (sepuluh persen) konsentrasi batas bawah dapat meledak, bahan beracun dengan konsentrasi melebihi nilai ambang batas, yang terdapat dalam Ruang Terbatas dan dapat menyebabkan kematian atau ketidakmampuan Pekerja/Buruh untuk menyelamatkan diri.
 14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri.
 16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 2

Pengusaha dan/atau Pengurus yang melaksanakan pekerjaan pada Ruang Terbatas wajib menerapkan syarat K3 di Ruang Terbatas.

Pasal 3

- (1) Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tanur, silo, cerobong;
 - b. jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa;
 - c. sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya, baik alamiah ataupun buatan yang melebihi kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau
 - d. ruangan lainnya yang ditentukan sebagai Ruang Terbatas oleh Pengurus dan/atau Pengusaha.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian untuk menentukan Ruang Terbatas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menetapkan Ruang Terbatas.
- (4) Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak menetapkan Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan syarat K3 di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penetapan klasifikasi;
 - b. pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas;
 - c. Izin Masuk;
 - d. prosedur kerja aman;
 - e. peralatan dan perlengkapan; dan
 - f. personel K3.
- (2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan/perawatan, perbaikan, dan penyelamatan.

BAB II PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Pengurus dan/atau Pengusaha harus menetapkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melalui identifikasi potensi bahaya.
- (2) Klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Terbatas dengan Izin Masuk; dan
 - b. Ruang Terbatas tanpa Izin Masuk.
- (3) Ruang Terbatas dengan Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki karakteristik sumber bahaya:
 - a. Gas Atmosfer Berbahaya;

- b. bahan cairan atau padatan yang berpotensi memerangkap (*engulfment*) Pekerja/Buruh di dalamnya;
 - c. bentuk atau struktur ruangan sedemikian rupa yang berpotensi menyebabkan Pekerja/Buruh terperangkap (*entrapment*); dan/atau
 - d. sumber bahaya lainnya yang berpotensi mengakibatkan cedera atau kematian.
- (4) Ruang Terbatas tanpa Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruangan yang tidak terdapat sumber bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III PEMBATASAN AKSES MEMASUKI RUANG TERBATAS

Pasal 6

Pembatasan akses Memasuki Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. penutupan, penguncian, dan penandaan;
- b. pemasangan pembatas pasif atau penghalang; dan/atau
- c. pemasangan rambu larangan masuk.

BAB IV IZIN MASUK RUANG TERBATAS

Pasal 7

- (1) Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus dimiliki setiap orang yang Memasuki Ruang Terbatas berdasarkan klasifikasi Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Pekerjaan pada Ruang Terbatas tidak dapat dilakukan sebelum Izin Masuk diterbitkan.
- (3) Penanggung Jawab Area di Tempat Kerja wajib memastikan setiap orang yang akan Memasuki Ruang Terbatas telah memiliki Izin Masuk.
- (4) Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penanggung Jawab Area setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), meliputi:
 - a. pengujian dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya;
 - b. pengaliran udara secara terus-menerus;
 - c. penguncian dan penandaan sumber energi;
 - d. komunikasi;
 - e. sumber daya dengan tegangan tidak lebih dari 50 (lima puluh) volt untuk kondisi kering dan tidak

- lebih dari 25 (dua puluh lima) volt untuk kondisi lembab;
- f. alat pelindung diri;
 - g. penyelamatan dalam keadaan darurat; dan
 - h. peralatan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Penanggung Jawab Area menerbitkan Izin Masuk.
 - (3) Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada lokasi pekerjaan.

Pasal 9

Selama pekerjaan pada Ruang Terbatas berlangsung harus dilakukan pemantauan oleh Penanggung Jawab Area dan/atau Ahli K3 terhadap perubahan Gas Atmosfer Berbahaya, kondisi Pekerja/Buruh, durasi pekerjaan, dan kemungkinan penyimpangan dari syarat K3 yang tertuang dalam Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan kondisi yang membahayakan pekerjaan, Pekerja/Buruh, dan/atau orang lain, Pengurus harus melakukan penghentian pekerjaan untuk sementara dan/atau pencabutan Izin Masuk.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib mendokumentasikan pencabutan izin paling singkat 1 (satu) tahun untuk dikaji ulang.

BAB V

PROSEDUR KERJA AMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diterapkan melalui analisis pekerjaan berdasarkan K3 (*job safety analysis*).
- (2) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengujian Gas Atmosfer Berbahaya;
 - b. pembersihan dan/atau pembilasan bahan berbahaya;
 - c. penguncian dan/atau isolasi sumber energi;
 - d. penyediaan sirkulasi udara;
 - e. penyediaan sistem komunikasi; dan
 - f. penyediaan rencana tanggap darurat.
- (3) Prosedur kerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan untuk Memasuki Ruang Terbatas.

Bagian Kedua
Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya

Pasal 12

- (1) Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan:
 - a. sebelum dilakukan pekerjaan; dan
 - b. selama dilakukan pekerjaan.
- (2) Pengujian Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. alat uji yang terkalibrasi sesuai standar teknis; dan
 - b. metode uji sesuai standar teknis.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia; atau
 - b. standar internasional.
- (4) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan standar negara lain yang direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja.
- (5) Hasil pengujian Gas Atmosfer Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pembersihan dan/atau Pembilasan Bahan Berbahaya

Pasal 13

- (1) Pembersihan dan/atau pembilasan bahan berbahaya di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan media dan metode sesuai dengan standar teknis.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia; atau
 - b. standar internasional.
- (3) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan standar negara lain yang direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja.

Bagian Keempat
Penguncian dan/atau Isolasi Sumber Energi

Pasal 14

- (1) Penguncian dan/atau isolasi sumber energi di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan alat pengunci yang sesuai pada setiap sumber energi; dan
 - b. memberikan tanda atau label yang terbaca dengan jelas, tidak mudah rusak, dan tidak mudah lepas.
- (2) Setelah dilakukan penguncian dan/atau isolasi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengisian formulir isolasi energi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Penyediaan Sirkulasi Udara

Pasal 15

- (1) Sirkulasi udara dalam pekerjaan di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, disediakan guna menghindari Gas Atmosfer Berbahaya melalui memaksimalkan sumber ventilasi alami dengan membuka semua akses udara yang memungkinkan.
- (2) Dalam hal ventilasi alami tidak dapat memenuhi kebutuhan udara bagi Pekerja/Buruh di Ruang Terbatas, digunakan alat ventilasi mekanis yang dilengkapi dengan saringan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
- (3) Dalam hal ventilasi alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterapkan, digunakan sistem sirkulasi udara perorangan dengan respirator suplai udara.

Bagian Keenam Penyediaan Sistem Komunikasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. metode komunikasi; dan
 - b. alat komunikasi yang sesuai.
- (2) Metode komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara verbal dan/atau non verbal.
- (3) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat komunikasi manual dan/atau elektronik.

Bagian Ketujuh Penyediaan Rencana Tanggap Darurat

Pasal 17

- (1) Rencana tanggap darurat di Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f merupakan dokumen tertulis yang wajib dibuat dan paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi potensi keadaan darurat;

- b. prosedur keadaan darurat;
 - c. daftar nama petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas;
 - d. peralatan yang wajib disediakan untuk menangani keadaan darurat;
 - e. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dan sarana evakuasi;
 - f. nomor telepon pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat pada Ruang Terbatas; dan
 - g. denah lokasi dan jalur evakuasi korban menuju unit pelayanan kesehatan kerja yang tersedia di perusahaan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. diberitahukan dan dijelaskan kepada Pekerja/Buruh yang bekerja di Ruang Terbatas;
 - b. dilampirkan dalam Izin Masuk; dan
 - c. dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Ruang Terbatas.

BAB VI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 18

- (1) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib disediakan Pengusaha dan/atau Pengurus pada setiap pekerjaan di Ruang Terbatas.
- (2) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peralatan pengujian dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya;
 - b. peralatan pengaliran udara secara terus-menerus;
 - c. peralatan penguncian dan penandaan sumber energi;
 - d. peralatan komunikasi;
 - e. alat pengukur tegangan tembus;
 - f. peralatan penerangan;
 - g. peralatan tanggap darurat;
 - h. alat pelindung diri; dan
 - i. peralatan lain yang diperlukan.
- (3) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memenuhi:
- a. standar nasional Indonesia; atau
 - b. standar internasional.
- (5) Dalam hal belum terdapat standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan standar negara lain yang

direkomendasikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki spesialisasi di bidang lingkungan kerja.

BAB VII PERSONEL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Teknisi K3 Ruang Terbatas;
- b. Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas; dan
- c. Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas.

Bagian Kedua

Kompetensi Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 20

- (1) Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKKNI untuk personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c belum ditetapkan, personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pembinaan sesuai dengan pedoman pembinaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Bagian Ketiga

Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 22

- (1) Personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki lisensi K3.
- (2) Untuk memperoleh lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan sehat untuk bekerja di Ruang Terbatas dari dokter;
 - c. sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
 - d. pas foto ukuran 2x3 berwarna latar belakang warna merah.
- (4) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja.
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan lisensi K3 paling lambat 2 (dua) hari kerja.
 - (7) Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Keempat

Perpanjangan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 23

- (1) Perpanjangan lisensi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dilakukan oleh Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan:
 - a. lisensi K3 yang akan diperpanjang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter untuk bekerja di Ruang Terbatas;
 - c. surat keterangan masih bekerja di perusahaan yang sama;
 - d. sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
 - e. pas foto ukuran 2x3 berwarna latar belakang warna merah.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku lisensi K3 berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan melewati batas waktu masa berlaku lisensi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), pemohon perpanjangan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 24

- (1) Lisensi K3 hanya berlaku selama personel K3 Ruang Terbatas bekerja di perusahaan atau kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan.

- (2) Dalam hal personel K3 Ruang Terbatas pindah tempat bekerja sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi K3 maka dapat dilakukan perubahan lisensi K3.
- (3) Perubahan lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha, Pengurus, atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian/lembaga tempat personel K3 bekerja mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan:
 - a. lisensi K3 yang masih berlaku;
 - b. sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
 - c. surat keterangan pindah kerja.

Bagian Kelima

Pencabutan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 25

- (1) Lisensi personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dicabut jika yang bersangkutan terbukti:
 - a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan/atau
 - b. melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja.
- (2) Pencabutan lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Keenam

Tugas dan Wewenang

Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas

Pasal 26

- (1) Teknisi K3 Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas dengan konfigurasi terbuka;
 - c. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas;
 - d. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan kondisi pekerjaan yang tidak aman;
 - e. bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pekerjaannya; dan
 - f. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas.
- (2) Teknisi K3 Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan pekerjaan pemasangan, perakitan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan terhadap rangkaian, instalasi,

- perlengkapan, peralatan, dan/atau komponen di Ruang Terbatas; dan
- b. melakukan tindakan korektif atau memberikan rekomendasi untuk menghentikan pekerjaan jika ditemukan potensi bahaya untuk terjadi keadaan darurat.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang
Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas

Pasal 27

- (1) Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas;
 - c. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan kondisi pekerjaan yang tidak aman;
 - d. bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pekerjaannya;
 - e. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas.
- (2) Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pengukuran Gas Atmosfer Berbahaya; dan
 - b. memberikan rekomendasi atas hasil pengukuran Gas Atmosfer Berbahaya.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Wewenang Petugas Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Penyelamat Ruang Terbatas

Pasal 28

- (1) Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan Pekerja/Buruh yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 Ruang Terbatas dan/atau standar yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya Ruang Terbatas;
 - c. melaporkan kepada atasan langsung berkenaan kondisi pekerjaan yang tidak aman;
 - d. bertanggung jawab atas kegiatan penyelamatan dan hasil pekerjaannya; dan
 - e. membantu Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan Ruang Terbatas.
- (2) Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan penyelamatan Pekerja/Buruh yang bekerja di Ruang Terbatas; dan
- b. memberikan rekomendasi atas tindakan penyelamatan yang dilakukan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Lisensi K3 Teknisi K3 Utama Ruang Terbatas dan lisensi K3 Teknisi K3 Madya Ruang Terbatas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan menjadi lisensi K3 Teknisi K3 Ruang Terbatas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG
 TERBATAS

DAFTAR FORMULIR

1. FORMULIR BEBAS GAS BERBAHAYA

KOP/NAMA PERUSAHAAN

FORMULIR BEBAS GAS BERBAHAYA

No.

Formulir ini diterbitkan atas dasar pengujian Gas Atmosfer Berbahaya yang dilakukan oleh Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas yang memiliki lisensi K3. Formulir ini harus selalu dilekatkan pada akses jalan masuk ke suatu Ruang Terbatas atau di sekitar area kerja untuk dapat dipantau secara berkala dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Izin Masuk Ruang Terbatas yang berlaku.

No. Register Ruang Terbatas :				
Lokasi :		Unit Kerja:		
Merk/tipe alat uji:		Tanggal kalibrasi alat uji:		
Formulir ini dinyatakan valid pada: Jam..... Tanggal:.....				
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap parameter volume oksigen, konsentrasi bahan-bahan mudah terbakar/meledak dan bahan-bahan beracun.				
Area pengujian	Metode pengujian	Hasil (Keterangan)		
		O ₂ (%)	BRDM (%)	H ₂ S (bds)
Berdasarkan hasil pengujian diatas terhadap Ruang Terbatas yang dimaksud, dinyatakan: TIDAK terbebas dari bahan-bahan berbahaya berupa:				
Telah terbebas dari bahan-bahan berbahaya berupa:				
Catatan / syarat –syarat khusus:				
Nama Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas:		Tandatangan:		
Unit Kerja/Instansi :				
Sertifikat Bebas Gas Berbahaya ini berlaku sampai dengan jam..... pada tanggal..... (Masa berlaku TIDAK LEBIH dari 8 (delapan) jam sejak waktu penerbitan formulir ini)				
Formulir Bebas Gas Berbahaya ini dapat dijadikan sebagai dasar pengesahan Izin Kerja Panas dan Izin Masuk Ruang Terbatas sebagai bagian dari Izin Induk (master permit) dan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku.				
Tanda tangan Ahli K3 / Pengawas yang bertugas				

2. FORMULIR ISOLASI ENERGI

KOP/NAMA PERUSAHAAN

FORMULIR ISOLASI ENERGI

No.

1. Detail Pekerjaan										
1.1	Lokasi Pekerjaan :									
1.2	Deskripsi Pekerjaan :									
1.3	Peralatan yang diisolasi:									
2. Tindakan Isolasi Energi										
2.1	Isolasi terhadap energi elektrik									
Sekering		Lokasi	No Breaker	Tindakan		No Gembok	Tag			
NO	AMP			BUKA	TUTUP		YA	TIDAK		
				BUKA	TUTUP		YA	TIDAK		
				BUKA	TUTUP		YA	TIDAK		
Tindakan Pencegahan Lain yang Dilakukan:										
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi energi dan pencegahan lainnya yang diperlukan diatas telah dilaksanakan sesuai prosedur. Tindakan verifikasi / pengujian juga telah dilakukan terhadap peralatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pelepasan energi elektrik yang tidak terkendali serta semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini telah diberikan informasi yang sesuai.</p> <p>Nama Petugas/Teknisi: _____ Tandatangan: _____</p> <p>Tanggal: _____</p> <p>Jam: _____</p>										
2.2	Jenis Isolasi Energi Lainnya									
Mekanisme Kendali	Lokasi	Inlet / Outlet / Drain			Flensa		Keran		No Gembok	Tag
		I	O	D	YA	TIDAK	BUKA	TUTUP		YA TIDAK
		I	O	D	YA	TIDAK	BUKA	TUTUP		YA TIDAK
		I	O	D	YA	TIDAK	BUKA	TUTUP		YA TIDAK
Tindakan Pencegahan Lain yang Dilakukan:										
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi energi dan pencegahan lainnya yang diperlukan diatas telah dilaksanakan sesuai prosedur. Tindakan verifikasi / pengujian juga telah dilakukan terhadap peralatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pelepasan energi yang tidak terkendali serta semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini telah diberikan informasi yang sesuai.</p> <p>Nama Petugas/Teknisi: _____ Tandatangan: _____</p> <p>Tanggal: _____</p> <p>Jam: _____</p>										
<p>Nama Ahli K3: _____ Tandatangan: _____</p> <p>Tanggal: _____</p> <p>Jam: _____</p>										
3. Penerimaan Formulir oleh Pekerja										
<p>Dengan ini saya menyatakan telah menerima salinan formulir isolasi energi ini dan memahami bahwa peralatan yang telah diisolasi berada dalam kondisi aman dan pekerjaan dapat dilanjutkan. Saya sendiri telah memeriksa bahwa semua peralatan tersebut telah diisolasi dengan baik.</p> <p>a. Nama : _____ Tandatangan : _____ Tanggal : _____ Jam: _____</p> <p>b. Nama : _____ Tandatangan : _____ Tanggal : _____ Jam: _____</p> <p>c. Nama : _____ Tandatangan : _____ Tanggal : _____ Jam: _____</p> <p>Jika terjadi pergantian <i>shift</i>, maka formulir ini harus diserahkan kepada pekerja pada <i>shift</i> berikutnya.</p>										
4. Penyelesaian Pekerjaan										
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana terdapat dalam bagian 1 telah selesai dilaksanakan, oleh karenanya semua personel yang terlibat dapat dikembalikan pada posisinya dan peralatan yang diisolasi dalam pekerjaan ini dapat diaktifkan kembali oleh petugas yang berwenang.</p>										

a. Nama Pekerja:	Tandatangan :	Tanggal :	Jam:
5. Konfirmasi Deaktifasi			
Dengan ini saya menyatakan bahwa tindakan isolasi sebagaimana terdapat dalam bagian 2 telah dapat dikembalikan dan peralatan dapat diaktifkan kembali.			
a. Nama Petugas/Teknisi:	Tandatangan :	Tanggal :	Jam:
6. Isolasi Jangka Panjang			
Dengan ini saya menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana terdapat dalam bagian 1 belum selesai dilaksanakan, oleh karenanya peralatan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut akan dimasukkan dalam daftar "isolasi jangka panjang" dan salinan dari formulir ini akan ditempatkan dalam dokumen "isolasi jangka panjang"			
a. Nama Pekerja:	Tandatangan :	Tanggal :	Jam:
b. Nama Petugas/Teknisi:	Tandatangan :	Tanggal :	Jam:
c. Nama Ahli K3:	Tandatangan :	Tanggal :	Jam:

3. FORMULIR IZIN MASUK RUANG TERBATAS

KOP/NAMA PERUSAHAAN

FORMULIR IZIN MASUK RUANG TERBATAS

Tanggal dan waktu izin dikeluarkan				Tanggal dan waktu izin berakhir			
Lokasi pekerjaan				Supervisor			
Peralatan kerja yang dipergunakan				Jenis Pekerjaan			
Nama Teknisi K3 Ruang Terbatas		1 3		2 4			
1	Pengujian gas atmosfer			4	Apakah petugas /Teknisi	Ya	Tidak
	Waktu				Teknisi K3 Ruang Terbatas		
	Oksigen	%			Teknisi Deteksi Gas		
	Gas mudah meledak	% BRDM			Telah lulus pelatihan yang dipersyaratkan		
	Gas beracun	H2S BDS CO BDS					
	Tanda tangan Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas			5	Peralatan	N/A	Ya
2	Sumber isolasi yang ada	N/A	Ada	Tidak	Alat pengukur gas atmosfer (baca langsung)		
	Keran/ Valve				Pelindung badan, tali pinggang keselamatan, kelengkapan penyelamatan.		
	Elektrikal				Alat komunikasi		
	Sorokan Buta/ Blind Flange				Pelindung kepala, mata, tangan, kaki, pendengaran		
3	Ventilasi	N/A	Ada	Tidak	Pelindung pernapasan dilengkapi dengan oksigen dan alat bantu pernapasan		
	Mekanis				Peralatan listrik		
	Hanya Alami						
6	Pengujian gas atmosfer setelah isolasi dan ventilasi			8	Pengujian berkala gas atmosfer		
	Oksigen	%	>19.5%	O ₂	%	%	% 19.5%-23.5%
	Gas mudah meledak	% BRDM	< 10%	BRD M	%	%	% < 10%
	Gas beracun	H2S CO	< 1 bds < 25 bds	CO	bds	bds	bds 35bds+
	Waktu			HC	bds	bds	bds 1bds*; 5bds+
	Tanda tangan Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas			HCN	bds	bds	bds 4bds*
				H ₂ S	bds	bds	bds 10bds*; 15bds+
				SO ₂	bds	bds	bds 2bds*; 5bds+
				NH ₃	BDS	BDS	BDS 35bds+
7	Prosedur komunikasi			9	Prosedur Penyelamatan darurat		
10	Pengesahan						
	Setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi pekerjaan kemudian memahami isi dari izin ini dan telah adanya instruksi ataupun prosedur penyelamatan darurat maka diberikan izin untuk memulai pekerjaan di Ruang Terbatas.						
	dipersiapkan oleh (Teknisi K3 Ruang Terbatas)	Nama			Ttd		

	disetujui oleh (Manajer Unit/Area)	Nama	Ttd
	diawasi oleh (Ahli K3)	Nama	Ttd
11	Penghentian Pekerjaan		
	Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana tertera pada formulir izin ini telah dihentikan, oleh karenanya izin pekerjaan ini dicabut.		
	(Teknisi K3 Ruang Terbatas)	Nama	Ttd
	(Manajer Unit/Area)	Nama	Ttd
	(Ahli K3)	Nama	Ttd
12	Penyelesaian Pekerjaan		
	Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana tertera pada formulir izin ini telah selesai/belum selesai dilaksanakan, oleh karenanya izin pekerjaan ini dapat ditutup/dilanjutkan* kembali apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam formulir izin ini.		
	(Teknisi K3 Ruang Terbatas)	Nama	Ttd
	(Manajer Unit/Area)	Nama	Ttd
	(Ahli K3)	Nama	Ttd

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH